



P U T U S A N
Nomor : 51/Pid.B/2015/PN.RAH.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara Pemeriksaan Biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: Muhammad Asri Bin Hermawan.
Tempat lahir	: Sopeng
Umur/tanggal lahir	: 19 Tahun / 13 Nopember 1996
Jenis kelamin	: Laki- laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Alamat	: Desa Sidomakmur, Kecamatan Tikep, Kabupaten Muna Barat.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Sopir

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan Penahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 1 Pebruari 2015 s/d tanggal 20 Pebruari 2015 ;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Pebruari 2015 s/d tanggal 2 April 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2015 s/d tanggal 18 April 2015 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 april 2015 s/d tanggal 7 Mei 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 8 Mei 2015 s/d tanggal 6 Juli 2015 ;

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak akan didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri dalam perkara ini ;

Pengadilan tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa dipersidangan ;

Setelah mendengarkan tuntutan pidana/requisitoir Penuntut Umum atas terdakwa, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Asri Bin Hermawan terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana “pengancaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Asri Bin Hermawan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Terdakwa Muhammad Asri Bin Hermawan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);



Telah mendengar permohonan terdakwa atas Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, bahwa terdakwa memohon keringanan hukuman, karena menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD ASRI Bin HERMAWAN**, pada hari Jumat tanggal 30 Januari 2015 sekitar jam 18.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari Tahun 2015 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam kurun Tahun 2015, bertempat di Jalan Poros Desa Parura Jaya Desa Kecamatan Tiworo Selatan Kabupaten Muna Barat setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha, telah *“secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”* dalam hal ini terhadap BUDI MUHAMAD ALI Bin SUTIRAN (*Saksi Korban*), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi korban bersama dengan saksi MISKAN dan saksi SAHRIANTO dengan mengendarai sepeda motor masing-masing dimana pada saat mereka bertiga berjalan dan hendak masuk di jalan lorong masuk ke rumah saudara SUMANTO jalan tersebut tidak dapat dilewati karena terhalang oleh sepeda motor yang diparkir oleh terdakwa yang sedang duduk diatas sepeda motornya kemudian saksi korban langsung berhenti dan menegur terdakwa *“Kenapa berhenti ditengah jalankah asri ?”* kemudian terdakwa langsung turun dari sepeda motornya dan menjawab *“Kenapakah Budi ?”* sambil mencabut sebilah pisau badik yang diselipkan dipinggang sebelah kirinya dengan menggunakan tangan kanannya lalu terdakwa berlari mengejar saksi korban, dimana pada saat terdakwa mengejar saksi korban, terdakwa mengarahkan pisau tersebut ke arah saksi korban melihat hal tersebut saksi korban langsung turun dari motornya dan melarikan diri karena ketakutan namun terdakwa terus mengejar saksi korban sambil berkata *“Jangan lari, jangan lari ko budi”* namun saksi korban terus berlari sampai sejauh kurang lebih 30 meter, melihat hal tersebut saksi MISKAN langsung turun dari sepeda motornya dan menahan terdakwa agar tidak mengejar saksi korban sambil berkata *“ sudah, sudahmi ”* kemudian terdakwa berhenti sambil berkata *“ kasih tahu temanmu budi jangan selalu bikin masalah ”* tidak lama kemudian saksi korban kembali ketempat terdakwa dengan membawa sebatang kayu akan tetapi langsung dihadang oleh saksi HERIADI sambil berkata *“ sudahmi kawan masak Cuma gara-gara parkir motor mau rebut”* selanjutnya terdakwa dan teman-temannya pergi meninggalkan tempat kejadian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa atas Dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti maksud surat Dakwaan tersebut, dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi atas Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Jaksa/Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yaitu sebagai berikut ;

1. Saksi Budi Muhammad Ali Bin Sutiran, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi telah diancam oleh terdakwa dengan menggunakan pisau.



- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 30 Januari 2015 sekitar Jam 18.30 Wita bertempat di Jalan poros Desa Parura Jaya kecamatan Tiworo selatan Kabupaten Muna Barat;
- Bahwa awalnya saksi dengan mengendarai sepeda motor melewati lorong, namun jalanan tersebut terhalang dengan motor yang diparkir terdakwa, sehingga saksi menegur terdakwa dengan kata-kata “kenapa berhenti ditengah jalan” setelah itu terdakwa turun dari motornya lalu mengejar saksi dengan menggunakan pisau yang diarahkan kepada saksi, sehingga saksi takut dan melarikan diri.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Miskan Bin Loso, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena mengancam saksi Budi Muhammad Ali dengan pisau.
- Bahwa saksi melihat sendiri kejadian tersebut.
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 30 Januari 2015 sekitar Jam 18.30 Wita bertempat di Jalan poros Desa Parura Jaya kecamatan Tiworo selatan Kabupaten Muna Barat;
- Bahwa awalnya saksi berasama dengan saksi korban Budi Muhammad Ali mengendarai sepeda motor melewati lorong, namun jalanan tersebut terhalang dengan motor yang diparkir terdakwa, sehingga saksi korban menegur terdakwa dengan kata-kata “kenapa berhenti ditengah jalan” setelah itu terdakwa turun dari motornya lalu mengejar saksi korban dengan menggunakan pisau yang diarahkan kepada saksi korban, sehingga saksi korban takut dan melarikan diri.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan terdakwa Muhammad Asri Bin Hermawan, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Januari 2015 sekitar Jam 18.30 Wita bertempat di Jalan poros Desa Parura Jaya kecamatan Tiworo selatan Kabupaten Muna Barat terdakwa menngancam korban Budi Muhammad Ali dengan menggunakan pisau;
- Bahwa awalnya terdakwa berasama teman-teman sedang duduk dipinggir jalan lorong, kemudian korban datang bersama teman-temannya langsung menegur saksi dengan mengatakan “kenapa berhenti ditengah jalan, memangnya jalan nenek moyangmu”, atas hal tersebut terdakwa kesal lalu langsung mengejar korban sambil mengacungkan pisau kearahnya, namun korban lari.
- Bahwa maksud terdakwa mengejar dengan pisau untuk menakut-nakuti korban.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini dengan merujuk segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, sebagaimana ada termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi , serta terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 30 Januari 2015 sekitar Jam 18.30 Wita bertempat di Jalan poros Desa Parura Jaya kecamatan Tiworo selatan Kabupaten Muna Barat terdakwa mengejar saksi Budi Muhammad Ali dengan menggunakan pisau sambil pisau tersebut diacungkan kearah saksi Budi Muhammad Ali;
- Bahwa benar awalnya saksi Budi Muhammad Ali dengan mengendarai sepeda motor melewati lorong berasama dengan teman-temannya, namun jalanan tersebut



terhalang dengan motor yang diparkir terdakwa, sehingga saksi Budi Muhammad Ali menegur terdakwa dengan kata-kata “kenapa berhenti ditengah jalan” kamu piker ini jalan nenek moyangmu”, mendengar hal tersebut terdakwa kesal dan turun dari motornya lalu mengejar saksi Budi Muhammad Ali dengan menggunakan pisau yang diarahkan kepadanya, sehingga saksi Budi Muhammad Ali ketakutan dan melarikan diri.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan Fakta-fakta hukum tersebut diatas, Penuntut Umum telah dapat membuktikan Dakwaannya atau kesalahan terdakwa ?;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut Umum, haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berlandaskan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHP Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan pada surat Dakwaan Penuntut Umum dan segala sesuatu yang terbukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum terhadap terdakwa, yang oleh Penuntut Umum terdakwa didakwa dengan Dakwaan Tunggal yakni melakukan perbuatan melanggar Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Barang siapa .
2. Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.
3. Dengan Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan satu-persatu dari unsur tersebut diatas :

Ad.1. Barang siapa .

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah setiap subjek hukum, baik pribadi maupun badan hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggung jawabkan tindakannya tersebut ;

Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki, yang bernama : Muhammad Asri Bin Hermawan, dengan segala identitas terdakwa sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan dan sesuai dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan dengan kedudukan sebagai terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana ;

Bahwa selama proses pemeriksaan perkara, terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan ;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan berkas perkara, Majelis tidak menemukan bukti yang dapat menerangkan terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Bahwa mengenai terbukti atau tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, itu baru bisa dibuktikan setelah mempertimbangkan unsur berikutnya. Yang utama dalam unsur ini menurut Undang-Undang Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan olehnya;



Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur “Barang siapa” telah terpenuhi pada diri terdakwa ;

Bahwa oleh karena unsur “barang siapa” telah terpenuhi, maka unsur selanjutnya akan dipertimbangkan ;

Ad.2. Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang disebutkan dalam unsur diatas adalah bersifat alternatif, yang artinya tidak semua perbuatan itu harus dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh terdakwa, maka perbuatan terdakwa tersebut telah dipandang cukup memenuhi unsur diatas ;

Menimbang, bahwa dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta terdakwa sendiri dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 30 Januari 2015 sekitar Jam 18.30 Wita bertempat di Jalan poros Desa Parura Jaya kecamatan Tiworo selatan Kabupaten Muna Barat terdakwa mengejar saksi Budi Muhammad Ali dengan menggunakan pisau sambil pisau tersebut diacungkan kearah saksi Budi Muhammad Ali;
- Bahwa benar awalnya saksi Budi Muhammad Ali dengan mengendarai sepeda motor melewati lorong berasama dengan teman-temannya, namun jalanan tersebut terhalang dengan motor yang diparkir terdakwa, sehigga saksi Budi Muhammad Ali menegur terdakwa dengan kata-kata “kenapa berhenti ditengah jalan” kamu piker ini jalan nenek moyangmu”, mendengar hal tersebut terdakwa kesal dan turun dari motornya lalu mengejar saksi Budi Muhammad Ali dengan menggunakan pisau yang diarahkan kepadanya, sehingga saksi Budi Muhammad Ali ketakutan dan melarikan diri.;

Bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, dihubungkan dengan unsure diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa benar terdakwa mengancam korban dengan menggunakan pisau sehingga perbuatan tersebut korban merasa tidak senang dan merasa ketakutan dan terancam jiwanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain” telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Bahwa oleh karena unsur “telah terpenuhi, maka unsur selanjutnya akan dipertimbangkan ;

Ad.3. Melwan Hukum .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum didalam Kitab undang-undang hukum Pidana (KUHP) yaitu perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik dalm arti obyektif maupun hukum dalam arti subyektif dan baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis ;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan terdakwa yang terdakwa yang mengancam korban dengan pisau dan korban menjadi ketakutan ternacam jiwanya, maka perbuatan terdakwa tersebut dipandang telah melanggar hukum ;



Bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah dipandang sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum, maka dengan demikian unsur “ Melawan Hukum telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang bahwa dari seluruh rangkaian uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka semua unsur Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP yang didakwakan telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya tersebut;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemui keadaan-keadaan yang dapat digunakan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya sehingga terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dengan demikian patut dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dan mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa dan saksi korban telah saling memaafkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasa 22 ayat 4 KUHP, masa tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini maka terdakwa juga diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, sudah seharusnya Terdakwa dihukum pula untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini kepada negara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 335 ayat (1) KUHP dan segala peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Asri Bin Hermawan, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pengancaman”sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa tahanan yang dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari Rabu, tanggal 6 Mei 2015 oleh kami : SAIFUL BROW, SH. Sebagai Hakim ketua, MAHMID, SH. dan SATRIO BUDIONO, SH. M.Hum masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut,




didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh BUDI DJUNIARTO Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh IRFAN SUSILO. SH. selaku Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Raha dan di hadapan terdakwa tersebut;

HAKIM ANGGOTA



MAHMID. SH



SATRIO BUDIONO. SH. M.Hum

HAKIM KETUA



SAIFUL BROW. SH.

PANITERA PENGGANTI



BUDI DJUNIARTO